



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

**I KADEK SURYANATA**, Tempat / Tanggal Lahir Bangkiangsidem / 6 Januari 2000, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Bangkiangsidem, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Februari 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Februari 2019 dengan Register No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Made Sarinapa dengan Ni Wayan Sari;
2. Bahwa terhadap pencatatan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli, Nomor : 133/IST/BGL/2003, pada tanggal 29 Januari 2003, telah terjadi

Hal 1 dari 11 halaman, Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbedaan pencatatan terhadap nama Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dicatatkan bernama I KADEK KENTEL, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangkiansidem, pada tanggal 6 Januari 2000, yang seharusnya bernama I KADEK SURYANATA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangkiansidem, pada tanggal 6 Januari 2000 sesuai dengan Ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

3. Bahwa untuk kepentingan sekolah dan menyangkut data diri Pemohon sehingga Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan pencatatan terhadap nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 133/IST/BGL/2003, pada tanggal 29 Januari 2003 dicatatkan bernama I KADEK KENTEL, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangkiansidem, pada tanggal 6 Januari 2000, dirubah/diganti menjadi bernama I KADEK SURYANATA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangkiansidem, pada tanggal 6 Januari 2000 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
4. Bahwa agar perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 133/IST/BGL/2003, pada tanggal 29 Januari 2003 sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 133/IST/BGL/2003, pada tanggal 29 Januari 2003 dicatatkan bernama I KADEK KENTEL, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di

Hal 2 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkiangsidem, pada tanggal 6 Januari 2000, dirubah/diganti menjadi bernama I KADEK SURYANATA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangkiangsidem, pada tanggal 6 Januari 2000 sesuai dengan Ijazah Pemohon, adalah sah menurut hukum ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

ATAU ; Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli atas nama I Kadek Suryanata., NIK: 5106030601000001 tertanggal 1 Agustus 2017;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 133/IST/BGL/2003, atas nama I Kadek Kentel, tertanggal 29 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Kadek Suryanata, tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Dasar Negeri 4, Peninjoan, Tembuku Kabupaten

Bangli;

4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Kadek Suryanata, tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Tembuku Kabupaten Bangli;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama I Kadek Suryanata, tertanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bangli;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5106031106070007, atas nama Kepala Keluarga I Made Sarinapa, tertanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SARINAPA.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon merupakan anak kandung saksi yang kedua;
  - Bahwa nama istri saksi atau ibu Pemohon adalah Ni Wyan Sari;
  - Bahwa Pemohon lahir di Bangkiasidem pada tanggal 6 Januari 2000;
  - Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut yang semula bernama I Kadek Kentel dirubah menjadi I Kadek Suryanata dengan alasan anak tersebut sewaktu kecil atau masih berumur sekitar 8 (delapan) tahun sering terganggu kesehatannya dan
- Hal 4 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikonsultasikan dengan orang pintar (Balian) ternyata ada kendala terhadap nama Pemohon dan harus dirubah;

- Bahwa atas petunjuk dari Balian tersebut kemudian dimusyawarahkan kepada keluarga dan diputuskan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula I Kadek Kentel kemudian dirubah menjadi I Kadek Suryanata dan terhadap perubahan nama tersebut keluarga tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon telah memakai nama I Kadek Suryanata sejak Pemohon berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun sehingga seluruh ijazah akademik Pemohon telah tertera dengan nama I Kadek Suryanata demikian juga dengan Kartu keluarga Pemohon telah tertera dengan nama I Kadek Suryanata;
- Bahwa nama I Kadek Suryanata tersebut sudah dipakai sejak Pemohon berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun hingga sekarang;

## 2. Saksi I **MADE SEPUTRA.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dulu bernama I Kadek Kentel oleh karena Pemohon sewaktu kecil sering sakit-sakitan maka nama Pemohon dirubah menjadi I Kadek Suryanata;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama tersebut dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama I Kadek Kentel kemudian dirubah menjadi I Kadek Suryanata dengan alasan anak tersebut sebelumnya sering terganggu kesehatannya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Hal 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan orang yang telah dewasa atau cakap berbuat hukum yaitu orang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, sehingga Pemohon dalam hal ini yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dipandang telah cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama I Made Sarinapa dan I Made Seputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama I kadek Kentel dengan orang tua bernama I Made Sarinapa dan Ni Wayan sari (*Vide* bukti P-2);
- Bahwa pada saat Pemohon berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun Pemohon sering mengalami sakit-sakitan kemudian setelah dikonsultasikan oleh orang tua Pemohon kepada Balian (orang pintar) maka Pemohon harus diganti namanya dengan nama I Kadek Suryanata;
- Bahwa orang tua Pemohon kemudian mengubah nama Pemohon sehingga yang semula bernama I KADEK KENTEL dirubah menjadi I KADEK SURYANATA dengan alasan karena anak pemohon sering mengalami

Hal 6 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kesehatan dan setelah diganti namanya Pemohon sudah tidak mengalami gangguan kesehatan lagi;

- Bahwa Pemohon telah memakai nama I Kadek Suryanata sejak Pemohon berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun sehingga seluruh ijazah akademik Pemohon telah tertera dengan nama I Kadek Suryanata (*Vide* bukti P-3 s/d P-5) demikian juga dengan Kartu keluarga Pemohon telah tertera dengan nama I Kadek Suryanata (*Vide* bukti P-6);

- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangli (*Vide* bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 7 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya mohon perubahan nama Pemohon yang semula tercatat bernama I KADEK KENTEL dirubah menjadi I KADEK SURYANATA adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penggantian / perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam register yang tersedia untuk itu atau memberikan catatan pinggir tentang hal itu maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Hal 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum Pemohon pada angka ke-3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 9 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 133/IST/BGL/2003, tanggal 29 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli yang semula tercatat bernama I KADEK KENTEL, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangkiangsidem, pada tanggal 6 Januari 2000, nama tersebut dirubah menjadi **I KADEK SURYANATA**, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut diatas atau dapat diterbitkan kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari **SENIN**, tanggal **4 MARET 2019**, oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **PANDE PUTU SUWEDANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**PANDE PUTU SUWEDANA**

**HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.**

Hal 10 dari 11 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Biaya PNB	Rp.	5.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)